



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**NOMOR: 010/Setmen.Birohh/KL.01/09/2024
NOMOR: 365.AGR.YSTC.IX.2024**

Pada hari ini Jumát, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **KURWIANY UKAR**, Ketua Pengurus Yayasan Save the Children Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Save the Children Indonesia, berkedudukan di Jalan Bangka IX No. 40 A&B RT 01/RW 10, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, 12720, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk perlindungan anak.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
4. Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka peran serta penyelenggaraan Perlindungan Anak dan peningkatan Kualitas Keluarga.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dan peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. penguatan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. penguatan lembaga penyedia layanan dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan peningkatan kualitas hidup Anak;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus, peningkatan Kualitas Keluarga, dan peningkatan kualitas hidup Anak;
- d. penguatan Perlindungan Anak berbasis masyarakat; dan
- e. penguatan kapasitas Forum Anak dan pengembangan model partisipasi anak yang bermakna.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dan fasilitasi teknis dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melakukan evaluasi atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan atas pelaksanaan rangkaian kegiatan dan laporan terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menindaklanjuti hasil evaluasi atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. menyusun, melaporkan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan program/kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyusun rencana kerja bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. melaksanakan seluruh program/kegiatan secara bersama-sama;
 - c. menyediakan fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
Pusat
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Yayasan Save the Children Indonesia
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Save the Children
Indonesia
Alamat : Jalan Bangka IX No. 40 A&B RT 01/RW 10, Pela
Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta
Selatan, 12720
Email : kurwiany.ukar@savethechildren.org atau
andri.utami@savethechildren.org
Telpon : (021) 7824415

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

*Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.*

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

KURWIANTY UKAR

PIHAK KESATU,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA DENGAN YAYASAN SAVE THE CHILDREN
 INDONESIA
 TENTANG PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

RENCANA KERJA SAMA

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
1. Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Peningkatan Kualitas Keluarga				
1.1. Pengembangan modul pengasuhan positif di era digital	Agustus – Desember 2024	Nasional	First Click Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
1.2. Pengembangan modul pengasuhan positif di era digital dan integrasi dengan kesehatan mental (modul <i>offline</i> dan <i>online/e-learning</i>)	Januari – Desember 2025	Nasional	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Pemenuhan Hak Anak
1.3. Pelatihan <i>Training of Trainer</i> modul pengasuhan positif dan integrasi dengan kesehatan mental di era digital	Januari – Desember 2026	Nasional	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
2. Penguatan Partisipasi Anak melalui forum anak				
2.1. Diskusi dan Finalisasi Modul Partisipasi Anak dalam Proses Pembangunan (PAProP) yang disusun oleh Para Pihak dengan melibatkan Forum Anak	Agustus-Desember 2024	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu	CLP Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.2. Penguatan Forum Anak dalam proses pengambilan keputusan dalam menyusun perencanaan pembangunan	Agustus-Desember 2024	4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng		
2.3. Pelaksanaan Lokakarya Forum Anak bagi Alat Kelengkapan Forum Anak dalam rangka Hari Anak Nasional	Juni-Juli (setiap tahun) 2025-2026	Nasional		Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.4. Penyusunan Suara Anak Indonesia (setiap tahun)	2025-2026	Nasional		Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.5. Penguatan Kapasitas Tim Kode Etik Nasional dan Daerah	Oktober – Desember 2024	Nasional		Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.6. Penguatan regulasi terkait perlindungan anak di era digital dengan melibatkan partisipasi anak	Agustus – Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
2.7. Pembentukan <i>Digital Youth Council</i> (pelibatan kelompok anak dan orang muda yang peduli perlindungan anak di era digital)	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.8. Penguatan kapasitas <i>Digital Youth Council</i>	Agustus – Desember 2024-2025	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.9. Advokasi dan kampanye dipimpin oleh anak oleh <i>Digital Youth Council</i> terkait dengan perlindungan anak di era digital	Januari - Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.10. Pengembangan modul resiliensi bagi anak untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan di era digital	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.11. Pengembangan modul resiliensi bagi anak diintegrasikan dengan kesehatan mental di era digital (<i>offline and online/ e-learning</i>)	Januari – Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.12. Pelaksanaan penyampaian suara anak melalui pendekatan seni budaya yang ramah anak	Agustus 2024	Bandung/Nasional	MAP Genpeace	Deputi Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
2.13. Pengembangan modul penyampaian suara anak melalui pendekatan seni budaya yang ramah anak	Agustus 2024	Bandung/Nasional	MAP Genpeace	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.14. Pelibatan Forum Anak pada Kampanye Aksi Generasi Iklim untuk Pemenuhan Hak Anak	Agustus 2024 – Desember 2025	Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Kalimantan Timur	Aksi Generasi Iklim	Deputi Pemenuhan Hak Anak
2.15. Replikasi/Perluasan Kampanye yang Melibatkan Anak mengenai Krisis Iklim dan Dampaknya bagi Pemenuhan Hak Anak	Agustus 2024 – Desember 2025	Nasional	Aksi Generasi Iklim	Deputi Pemenuhan Hak Anak
3. Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
3.1. Pengembangan modul pelatihan tentang perlindungan anak di era digital	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.2. Pengembangan modul pelatihan tentang perlindungan anak di era digital diintegrasikan dengan kesehatan mental (<i>offline</i> dan <i>online/e-learning</i>)	Januari- Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
3.3. Pengembangan modul <i>e-learning</i> kebijakan keselamatan anak di era digital terintegrasi dalam LMS KPPPA	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.4. Pengembangan modul kebijakan keselamatan anak diintegrasikan dengan kesehatan mental	Januari – Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.5. Pelatihan perlindungan anak di era digital untuk tenaga layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Agustus 2024– Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.6. Pelatihan kebijakan keselamatan anak di era digital untuk tenaga layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Agustus 2024 – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.7. Pelatihan kebijakan keselamatan anak di era digital dan interasi dengan kesehatan mental untuk tenaga layanan SAP 129 dan UPTD PPA	Agustus – Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.8. Pengembangan modul pelatihan manajemen kasus dalam perlindungan di era digital untuk tenaga layanan SAPA 129	Agustus– Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
3.9. Pengembangan modul pelatihan manajemen kasus dalam perlindungan anak di era digital untuk tenaga layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Januari- Juli 2025	Nasional/Jakarta	First Click (rencana lanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.10. Pelatihan manajemen kasus dalam perlindungan anak di era digital untuk tenaga layanan SAPA 129	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.11. Pelatihan manajemen kasus dalam perlindungan anak di era digital diintegrasikan dengan kesehatan mental untuk layanan SAPA 129 dan UPTD PPA	Agustus- Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.12. Pengembangan sistem pelaporan ramah anak bagi kasus eksploitasi dan kekerasan anak di era digital terintegrasi dengan platform SAPA 129	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	First Click Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
3.13. Pengembangan SOP dan Sistem Rujukan untuk Keekrasan Anak di dunia digital	Agustus- Desember 2025	Nasional/Jakarta	First Click Project (rencana kelanjutan)	Deputi Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
4. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat				
4.1. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PATBM menuju mandiri	Agustus 2024-Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
4.2. PATBM bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui peraturan desa	Agustus 2024-Desember 2024	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
4.3. Pelaksanaan Sistem Pemantauan Remediasi Pekerja anak oleh PATBM dan perusahaan sektor kakao pertanian	Agustus 2024-Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
		3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng		
4.4. Penguatan kapasitas Forum Koodinasi PATBM Kabupaten dalam mengembangkan sistem rujukan dan pelaporan.	Agustus 2024-Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
4.5. Pendidikan dan penyadartahuan <i>child right</i> dan bebas pekerja anak pada sektor kakao dan pertanian	Agustus 2024-Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	PIC	
			YSTC	KemenPPPA
4.6. Integrasi rencana kerja PATBM menjadi bagian rencana pembangunan desa dan alokasi dana desa.	Agustus 2024- Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak
4.7. Pembentukan dan penguatan Forum Anak Kabupaten dan Desa	Agustus 2024- Maret 2025	1. Kabupaten Tanggamus 2. Kabupaten Pasawaran 3. Kabupaten Pringsewu 4. Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Kabupaten Soppeng	CLP Project	Deputi Pemenuhan Hak Anak
4.8. Advokasi di tingkat nasional PATBM menjadi LKD	Agustus – Desember 2024	Nasional/Jakarta	CLP Project	Deputi Perlindungan Khusus Anak